



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PENERIMAAN
DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

- Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-

- 19) dan Dampaknya Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (9) dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembagian Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan setelah dikurangi untuk pembiayaan:
- a. Bantuan Keagamaan;
 - b. Bantuan PROSPPEK peningkatan kesejahteraan bagi OAP;
 - c. Bantuan Program Bersama;
 - d. Adat dan Pemberdayaan Perempuan/Pengembangan Kebudayaan;
 - e. Lembaga yang diamanatkan Undang-Undang; dan
 - f. Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada OAP.
- (2) Dana Otonomi Khusus ditujukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan OAP, dengan lebih memberikan perhatian khusus pada daerah tertinggal, terpencil dan terisolir.

- (3) Alokasi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Pemerintah Kabupaten/Kota 70% (tujuh puluh persen) yang dianggarkan pada APBD masing-masing.
- (4) Alokasi dana 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membiayai:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Ekonomi Kerakyatan;
 - d. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan;
 - e. Penataan regulasi dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan
 - f. Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRPB.
- (5) Alokasi dana 70% (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membiayai:
 - a. Pelayanan bidang pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) meliputi:
 - 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - 3. Pendidikan Menengah;
 - 4. Pendidikan Tinggi;
 - 5. Pendidikan Non Formal; dan
 - 6. Pendidikan Luar Biasa.
 - b. Pelayanan bidang kesehatan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) meliputi:
 - 1. Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 5. Perbaikan Gizi Masyarakat; dan
 - 6. Jaminan Kesehatan rujukan yang tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
 - c. Pengembangan ekonomi kerakyatan antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) meliputi:
 - 1. Perkreditan Usaha Ekonomi Rakyat;
 - 2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; dan
 - 3. Pengembangan Komoditi Unggulan.
 - d. Pembangunan infrastruktur kampung sebesar 20% (dua puluh persen) meliputi:
 - 1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Perumahan Rakyat;
 - 2. Penerangan; dan
 - 3. Air Bersih dan Sanitasi.
 - e. Pembiayaan bantuan Afirmasi 10% (sepuluh persen) meliputi:
 - 1. Pendidikan;
 - 2. Pengembangan Adat dan Budaya;
 - 3. Perlindungan Anak;

4. Perlindungan Perempuan; dan
 5. Pembinaan Keagamaan.
 - f. Pendataan, Perencanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 5% (lima persen).
- (6) Besaran alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) sebagai panduan umum penyusunan Usulan Rencana Definitif Kabupaten/ Kota.
 - (8) Usulan Rencana Definitif (URD) Kabupaten/Kota yang sangat mendesak dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diusulkan dengan persetujuan Gubernur.
 - (9) Penetapan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) diatur secara berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penduduk Asli Papua sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Luas Wilayah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - e. Indeks Kepatuhan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (10) Indikator pembentuk Indeks Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan komposisi alokasi masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
 - a. Ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan dibagi rata kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dimaksud;
 - b. Nilai rata-rata kinerja pencapaian target program/kegiatan yang termuat dalam APBD Kabupaten/Kota paling rendah 80% (delapan puluh persen) dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan dibagi rata kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dimaksud; dan
 - c. SiLPA Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan dibagi rata kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dimaksud.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Juni 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,



Dr. ROBERTUS R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650810 199203 1 022